

## **Analisa Teknikal Dalam Jual Beli Saham Menurut Hukum Islam**

**Kefi Miftachul Ulum**

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[kefimiftachululum@gmail.com](mailto:kefimiftachululum@gmail.com)

### **Abstrak:**

Transaksi jual beli saham rawan akan terjadinya transaksi yang mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *dharar* dan menimbulkan *mafsadat*. Resiko ini dilakukan oleh pelaku pasar saham yang mencari keuntungan lewat *capital gain* tanpa menggunakan instrumen analisa teknikal yang berfungsi membantu dalam membaca potensi arah pergerakan harga suatu saham. Sehingga yang terjadi adalah tindakan spekulasi atau menebak-nebak dan transaksi yang mengandung *maisir* dan *gharar*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan konsep dan cara kerja dari pada analisa teknikal dalam menganalisa pergerakan harga suatu saham mampu mencegah adanya tindakan spekulasi atau mengandung *maisir*, *gharar*, *dharar* dan *mafsadat* atau resiko yang jauh lebih besar yang mana hal ini jelas-jelas melanggar prinsip syariah dalam jual beli sehingga analisa teknikal ini sangat penting dilakukan pelaku pasar saham sebelum melakukan transaksi jual beli saham. Serta dengan menggunakan analisa teknikal dapat mengatur resiko yang akan ditimbulkan.

**Kata Kunci:** analisa teknikal; saham; resiko.

### **Pendahuluan**

Surat saham adalah dokumen sebagai bukti kepemilikan<sup>1</sup>. Bukti kepemilikan ini dapat dilakukan dengan cara transaksi jual ataupun beli di pasar regular maupun non regular. Secara sederhana saham adalah bagian atau kepemilikan atas sesuatu perusahaan<sup>2</sup>. Bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara transaksi jual ataupun beli di pasar regular maupun non regular. Secara sederhana saham adalah bagian atau kepemilikan atas sesuatu perusahaan<sup>3</sup>. Setiap perusahaan memiliki strategi tersendiri dalam menangani pendanaan perusahaannya. Tindakan

---

<sup>1</sup>Zalmi Zubir, *Manajemen Portofolio Penerapannya dalam Investasi Saham*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 4.

<sup>2</sup>Melvin Mumpuni, Harris Darmawan, *Panduan Berinvestasi Saham Bagi Pemula*, E-Book PT. Solusi Finansialku Indonesia, 2017, 12.

<sup>3</sup>Melvin Mumpuni, Harris Darmawan, *Panduan Berinvestasi Saham Bagi Pemula*, E-Book PT. Solusi Finansialku Indonesia, 2017, 12.

yang bisa diambil oleh perusahaan dalam mengumpulkan modal atau dana untuk melakukan ekspansi usahanya yaitu dengan strategi melakukan *go public* atau penawaran umum istilah lainnya *Initial Public Offering* yang disingkat IPO. Perusahaan yang tergolong dalam perusahaan *go public* yang sahamnya dapat diperjualbelikan dalam pasar reguler bursa efek bukan perusahaan yang *go private*<sup>4</sup>.

Konsep dan mekanisme dalam saham syariah serupa dengan saham pada umumnya, akan tetapi terdapat perubahan penyesuaian dengan prinsip syariah dengan mengubah beberapa mekanisme saham konvensional ke syariah untuk memenuhi kriteria halal. Secara hukum Islam atau fiqh terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi transaksi jual beli saham terdapat pendapat yang tidak membolehkan dan ada juga yang membolehkan seperti ulama pembaharu atau mujaddid Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan dan Yusuf Qardhawi yang dituangkan di dalam kitabnya *Fiqh Zakah*<sup>5</sup>. Pada dasarnya konsep saham serupa dengan seseorang menyetorkan uang pada suatu perusahaan dengan maksud ikut berpartisipasi dalam menanam modal dan berhak atas klaim dikarenakan telah memiliki bagian dari perusahaan yang diberi modal<sup>6</sup>.

Transaksi jual beli saham telah diatur di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa tersebut memberikan mekanisme perdagangan di bursa efek yang harus dilakukan dan yang harus tidak dilakukan. Hukum melakukan jual beli di pasar modal diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN MUI NO: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal. Terdapat beberapa aspek yang tidak boleh terdapat dalam transaksi dan menjadikan transaksi di pasar modal menjadi haram yakni adanya bahaya, ketidakjelasan, *riba*, judi, *risywah*, *maksiat*, *kezhaliman*, *taghrir*, *ghisyshy*, *tanajusy/najsy*, *ihtikar*, *bai' al-ma'dum*, *talaqqi al-rukban*, *ghabn* dan *tadlis*'.

Published on Investing.com, 9/May/2020 - 7:11:58 GMT, Powered by TradingView.  
Bliss Properti Indonesia Tbk PT, Indonesia, Jakarta:POSA, D



Grafik 1: PT. Bliss Properti Indonesia Tbk

<sup>4</sup>Gunawan Widjaja, Wulandari Risnamanitis, *Go Public dan Go Private Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 31.

<sup>5</sup>Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007), 66-67.

<sup>6</sup>Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syaria*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 209), 244.

Pada kasus saham PT. Bliss Properti Indonesia atau POSA yang *fluktuatif*. Karena pada pembukaan perdagangan senin pagi tanggal 22 Juli 2019, saham POSA amblas 4,41% di level Rp 195/saham pada pukul 09.11 WIB dan sebelumnya sepanjang sepekan lalu turun hingga 64,21%.<sup>7</sup> Sehingga diberhentikan sementara kegiatan perdagangan sahamnya berdasarkan Peng-SPT.-0021/BEI.WAS/07-2019 karna harga saham turun melebihi batas kewajaran 7% *auto rejection* yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia. Banyak pihak yang merasa dirugikan dari pergerakan harga saham di atas yang sangat *fluktuatif* atau sangat tajam salah satunya dilansir dari media berita elektronik CNBC salah satunya investor berinisial JN. Investor tersebut melaporkan saham perusahaan yang ia beli dengan berbagai dugaan pelanggaran hukum yaitu menyesatkan, manipulasi, dan atau turut serta menipu yang menjalin kerjasama dengan PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku penjamin emisi untuk menguasai dan mendongkrak harga saham kepada Kepolisian dan OJK melalui kantor hukum Timotius & Partners Law Firm. Kasus yang terjadi seperti diatas merupakan contoh jual beli saham yang tidak menggunakan analisa teknikal yang berdampak pada kerugian modal pembelian saham.

Permasalahan lainnya terdapat pada pelaku pasar modal yang hanya mengikuti alur pasar yang tidak jelas cenderung menyesatkan dan ikut-ikutan membeli saham tanpa analisa teknikal hal ini terkesan perjudian. Sehingga transaksi jual beli saham yang dilakukan cenderung mengandung unsur *maisir*, *gharar*, *dharar* dan *mafsadat* atau resiko yang besar berdampak pada kerugian modal seperti yang dialami oleh JN di atas. Penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Abidin pada tahun 2017 dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*” yang meneliti pada praktek spekulasi yang terjadi di dunia pasar modal khususnya jual beli saham dan ditinjau dari kaca mata hukum islam. *Kedua*, M. Satrika yang dilakukan pada tahun 2011 dengan judul skripsi “*Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia*” yang meneliti dunia *papper asset* atau saham dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam dan mengkaji peluang serta relevansinya di dunia modern khususnya dunia investasi Indonesia. *Ketiga*, Nadya Ayu Popi Haluansa yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul skripsi “*Analisis Fundamental dan Teknikal untuk Menentukan Keputusan Investasi Saham Sub Sektor Food and Beverages yang Listing di ISSI Periode 2014 – 2017*” yang meneliti tentang aspek-aspek sapa saja yang perlu dipertimbangkan untuk mempuat keputusan investasi jangka panjang dengan menganalisa secara fundamental perusahaan dan teknikal pergerakan harga sahamnya. Namun, titik tekan pada penelitian ini terletak pada fundamentalnya dikarenakan sebagai indikator dalam mengambil keputusan dalam investasi. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui seberapa penting analisa teknikal dalam transaksi jual beli saham dalam mencegah perilaku *maisir* dan *gharar*. Serta untuk mengetahui dampaknya.

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder pustaka.

---

<sup>7</sup>CNBC Indonesia, “*Diusut Jalur Hukum Gerak Akrobat Saham POSA Memakan Korban*,”. 22 Juli 2019, diakses 09 Mei 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190722090309-17-86479/diusut-jalur-hukum-gerak-akrobat-saham-posa-memakan-korban>

Maka, untuk mengetahui analisa teknikal lebih mendalam, dilakukan pengumpulan data sekunder melalui penelusuran kepustakaan lalu dijadikan sebagai rujukan. Penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan yang menggunakan Fatwa DSN MUI NO. 80/DSN-MUI/III/2011 dan pendekatan konseptual terkait konsep dan cara kerja analisa teknikal dalam mencegah adanya perilaku *maisir* dan *gharar*. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Fatwa DSN MUI NO. 80/DSN-MUI/III/2011 dan data-data mengenai analisa teknikal. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung diambil penulis dari sumber kepustakaan berupa buku, jurnal, hasil penelitian dan koran yang terkait dengan kebijakan keputusan hubungan kerja sebab perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literasi yaitu dengan melakukan penetapan bahan hukum, pendataan bahan hukum yang relevan dan pengkajian bahan hukum baik berupa buku, hasil penelitian, makalah, artikel, jurnal, majalah, koran atau arsip tulisan lainnya yang relevan dengan dengan analisa teknikal dan prinsip syariah dalam perdagangan saham. Penelitian ini diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dimana pemecahan masalah dilakukan dengan mendeskripsikan bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian melakukan analisis bahan hukum untuk mendapatkan kesimpulan.

### **Urgensi Analisa Teknikal Short Term Trading Stoks Dalam Transaksi Jual Beli Saham**

Transaksi jual beli saham jangka pendek atau short term trading stocks rawan dan banyak terjadinya perilaku *maisir* yang mengandung *gharar* terkhusus bagi para pelaku pasar saham yang baru mengenal dan terjun ke pasar saham. Konsep *maisir* dalam dunia jual beli saham jangka pendek ialah spekulasi yang dilakukan atau menebak untuk mendapatkan keuntungan dari *capital gain* berjudi berharap mendapatkan keberuntungan dan hal ini dilarang sesuai firman Allah Swt.

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” QS. Al Maidah: 90.

Konsep *gharar* dalam dunia jual beli saham jangka pendek adalah terjadinya ketidakjelasan untuk mengatur sirkulasi keuangan terkhusus dalam hal bagaimana menentukan batasan-batasan mengambil keuntungan atau membatasi kerugian dan ini secara jelas dilarang dalam islam seperti hadis yang dirujuk oleh MUI dalam fatwa DSN MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر رواه البيهقي عن ابن  
عمر

“Rasulullah s.a.w. melarang jual beli (yang mengandung) *gharar*” (HR. Al Baihaqi dari Ibnu Umar).

Transaksi jual beli saham tanpa analisa teknikal merupakan perilaku berjudi atau *maisir* dan mengandung *gharar* atau ketidakjelasan. Judi atau *maisir* biasanya lebih condong kepada permainan atau kegiatan untung-untungan dan kegiatan tebak-tebakan. Sedangkan *gharar* atau ketidakjelasan adalah dampak dari pada berjudi, karena ketika berjudi telah berakhir baru dapat diketahui hasilnya apakah mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu. Akad judi menurut Dr. Husain Hamid Hisan<sup>8</sup> adalah akad *gharar*, dikarenakan para pihak yang melakukan perjudian dan pertaruhan tidak menentukan pada waktu akad seperti jumlah yang akan diambil atau jumlah yang akan diberikan yang mana itu bisa diberikan nanti tergantung pada peristiwa yang tidak pasti yang mana dengan catatan jika menang maka akan diketahui jumlah yang akan diambil atau keuntungan dan jika kalah akan diketahui jumlah yang diberikan atau kerugian.

Pada transaksi jual beli saham tanpa analisa teknikal terdapat unsur judi atau *maisir* dan *gharar*. Unsur *maisir* dalam hal ini terletak pada tebak-tebakan arah pergerakan saham yang mana spekulator menebak harga saham akan bergerak pada satu pergerakan naik atau turun yang pada akhirnya tidak diketahui keuntungan atau kerugian. Keuntungan dan kerugian dapat diketahui ketika diakhir pergerakan harga, jika pergerakan harga sesuai dengan spekulasi maka yang didapatkan ialah keuntungan, namun sebaliknya jika pergerakan harga berbanding terbalik dengan yang tidak menggunakan analisa teknikal maka kerugian yang didapatkan. Unsur *gharar* dalam hal ini terletak tidak adanya kejelasan bagaimana keuntungan yang didapatkan dari modal dan kerugian yang didapatkan dari modal. Seperti deskripsi perbedaan antara analisa teknikal dan spekulasi bahwasannya spekulator lebih berorientasi pada keuntungan saja tanpa mengatur target keuntungan yang diperoleh dari *capital gain* dan batas kerugian yang akan diderita.

Judi memiliki keuntungan yang besar dikarenakan modal sedikit saja bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat dari modal, akan tetapi kerugian atau resiko atau dampak dari rugi lebih besar dari pada keuntungannya. Dampak dari berjudi memiliki dampak negatif yang besar berdampak pada semua aspek kehidupan. Mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, moral, sampai budaya<sup>9</sup> dan yang paling berbahaya yaitu merusak psikis dan kehidupan rumah tangga. Allah telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَفْكَرُونَ

“Mereka akan bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi, katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya...” QS. Al-Baqarah 219.

Dampak yang ditimbulkan dari berjudi sangat besar dapat menguras harta dan yang sangat beresiko ialah berjudi menggunakan harta pinjaman berbasis bunga atau riba yang memiliki resiko dua kali lipat bahkan lebih. Resiko spekulasi pun sama halnya dengan judi memiliki dampak dan resiko yang berbahaya, keluarga adalah subjek

---

<sup>8</sup>Zaenal Abidin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang, *Skripsi Sarjana*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), 36-37

<sup>9</sup>Zaenal Abidin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang, *Skripsi Sarjana*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), 36.

pertama yang merasakan dampak tersebut. Terdapat kaedah fikih yang melarang perbuatan muamalah yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.

لا ضرر ولا ضرار<sup>10</sup>

*“Jangan berbuat berbahaya dan jangan membahayakan orang lain”*

Dampak dari tidak menggunakan analisa teknikal ini jelas mengakibatkan transaksi yang mengandung *maisir* dan *gharar* yang jelas-jelas telah dilarang yang terdapat pada Fatwa DSN MUI No 80 Tahun 2011 yang mana di dalamnya transaksi saham dilarang mengandung unsur *maisir* dan *gharar* karna menyalahi prinsip syariah dalam penerapannya di pasar modal khususnya saham. Kaidah fikih diatas merupakan kaidah pokok yang digunakan oleh DSN MUI dalam pertimbangan hukum dan sebagai dasar penerapan prinsip syariah. Perkara yang rawan terjadi dalam perdagangan efek jangka pendek adalah spekulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang terjun dalam perdagangan efek yang akhirnya melakukan akad jual beli yang *gharar* dan mengandung *maisir* tentunya berbahaya.

Analisa teknikal sangat berbeda dengan spekulasi, bagaimana analisa teknikal mampu meminimalisir dan mengukur resiko yang wajar diterima. Analisa teknikal juga mengatur *take profit* atau keuntungan. Pada contoh analisa teknikal pada pembahasan sebelumnya dapat dinilai bagaimana analisa teknikal memilih saham yang layak untuk ditransaksikan. Perkara yang penting dari pada analisa teknikal adalah transaksi jual beli saham yang dilakukan mampu meminimalisirkan resiko serta memanajemennya, menghindari *gharar* dan *maisir* yang jelas telah dilarang dan melanggar prinsip syariah dalam perdagangan efek. Meskipun analisa teknikal tidak menjamin 100% benar dan menjamin keuntungan, akan tetapi analisa teknikal salah satu bentuk usaha atau *ikhtiar* untuk menghindari *gharar*, *maisir* dan berbeda dengan spekulasi yang memiliki dampak negatif besar, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah cabang :<sup>11</sup>

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

*“Apabila terdapat dua mafsadat yang bertentangan, maka yang paling diperhitungkan adalah yang paling besar mafsadatnya dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan”*

يختار أهون الشرين

*“Yang dipilih adalah yang paling ringan dari dua kejelekan”*

*Mafsadat* atau kerusakan atau kejelekan dalam jual beli efek atau saham yang ditimbulkan dengan tidak menggunakan analisa teknikal jauh lebih besar kadar bahayanya dari pada menggunakan analisa teknikal dan hal ini menunjukkan analisa teknikal sesuai dengan kaidah cabang di atas.

درء المفسد أولى من جلب المنافع

*“Menangkal mafsadat adalah lebih utama dari menarik manfaat”*

Tanpa analisa teknikal juga memiliki manfaat, akan tetapi jika spekulasi tersebut benar, berbeda hal jika spekulasinya salah yang diderita adalah kerugian. Peneliti tegaskan kembali bahwasannya dampak negatif dari pada berjudi jauh lebih besar dari

<sup>10</sup>Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2017), 172.

<sup>11</sup>Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2017), 1185.

pada manfaatnya. Maka dari itu analisa teknikal sejalan dengan kaidah cabang di atas yang mana analisa teknikal mampu menangkal adanya *mafsadat* yang jauh lebih besar dari spekulasi. Menilai konsep dan cara kerja analisa teknikal yang jauh sangat berbeda dengan yang tanpa analisa teknikal, analisa teknikal jauh lebih baik, lebih bermanfaat dan memberikan kemaslahatan.

## **Manfaat Dan Dampak Analisa teknikal Terhadap Transaksi Jual Beli Saham**

Gerakan *Yuk Nabung Saham* mendapatkan respon baik dalam dunia pasar modal Indonesia baik yang konvensional maupun yang syariah dengan dilakukannya sosialisasi pasar modal syariah dan pelatihan-pelatihan untuk menganalisis suatu saham yang memiliki prospek bagus dalam jangka panjang oleh sekuritas-sekuritas yang ada. Transaksi jual beli saham di pasar modal memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dan tingkat kerugian yang tak kalah tinggi juga. Tidak jarang transaksi jual beli saham berdasarkan perilaku *maisir* tanpa adanya analisis resiko dalam memilih dan membeli saham baik secara teknikal ataupun fundamental dan *money management*<sup>12</sup> yang baik.

Pasar saham merupakan market yang bergerak dinamis dan tidak dapat diketahui bagaimana kondisi market kedepannya terdapat banyak kemungkinan yang akan terjadi. Pergerakan market yang dinamis mengikuti peristiwa-peristiwa ekonomi dunia atau ekonomi makro yang mana ketika terjadi konflik atau kesepakatan atau berita-berita besar dunia yang memiliki *high impact* atau dampak yang tinggi dapat memengaruhi perekonomian Indonesia seperti bursa saham di Indonesia. Adapun Manfaat transaksi jual beli saham menggunakan analisa teknikal adalah: 1) Mengetahui pada area harga berapa suatu saham untuk dibeli. 2) Mengetahui pada area harga berapa menjual suatu saham untuk mengambil keuntungan atau membatasi kerugian. 3) Meminimalisir dan membatasi kerugian supaya modal tidak habis menggunakan *stoploss*<sup>13</sup>. 4) Memaksimalkan keuntungan menggunakan *take profit*<sup>14</sup>. 5) Keuntungan dan kerugian dapat dikontrol besarnya.

Analisa teknikal mempunyai fungsi untuk mempelajari karakteristik pergerakan harga suatu saham. Ketika seseorang mampu menguasai analisa teknikal maka orang tersebut akan semakin mahir dalam mengenali pola pergerakan harga suatu saham dan mampu menangkap peluang keuntungan luar biasa yang tersimpan dalam pergerakan harga tersebut. Analisa teknikal bukanlah alat yang bisa menjadikan seseorang seperti cenayang. Analisa teknikal hanya membantu untuk mengenali potensi pergerakan harga.<sup>15</sup> Selain manfaat yang diperoleh dari analisa teknikal dalam transaksi jual beli saham tentu terdapat dampaknya. Adapun dampak menggunakan analisa teknikal dalam transaksi jual beli saham yaitu: 1) Ketika analisa teknikal telah dilakukan dan pergerakan harga saham yang dianalisa tidak sesuai maka kerugian yang didapat, akan tetapi rugi yang diderita adalah rugi yang telah diminimalisir. 2) Ketika salah satu saham sulit atau tidak bisa dianalisa, maka pindah pada saham yang lainnya dan hal ini memakan waktu untuk menganalisisnya


---

<sup>12</sup>Money management adalah manajemen uang atau dalam dunia trading yaitu manajemen batasan mengambil keuntungan dan kerugian dari modal atau bisa dikatakan manajemen resiko.

<sup>13</sup>Stoploss adalah mengatur di titik harga berapa untuk siap mengambil resiko kerugian yang akan diderita jika pergerakan harga tidak sesuai dengan analisa teknikal

<sup>14</sup>Take Profit adalah area untuk mengambil keuntungan.

<sup>15</sup>Pelatihan Analisa Fundamental Dan Teknikal PT. Indopremier Sekuritas Malang, PPT. Slide Ke 14 Pada Tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 09.00- 11.30 WIB.



Grafik 2: PT. Bukit Asam Tbk ketika dianalisa

Gambar di atas adalah data grafik dari PT. Bukit Asam Tbk atau PTBA yang telah dianalisa oleh PT. Astronacci International pada tanggal 08 April 2020 dengan analisa pergerakan harga saat itu berada pada area harga Rp. 2.000 yang mana dengan analisa teknikal dan *astrology* yang dilakukan pihak Astronacci harga akan turun menyentuh area support di harga Rp.1830 dan akan memantul naik pada area harga Rp. 2.200. Pada harga Rp.1830 bisa melakukan transaksi beli dan jual pada harga Rp.2.200.<sup>16</sup>

Published on Investing.com, 10/May/2020 - 10:06:28 GMT, Powered by TradingView.

Tambang Batubara Bukit Asam, Indonesia, Jakarta:PTBA, D



Grafik 3. PT. Bukit Asam dengan berjalannya waktu ketika telah dianalisa

Pada tanggal 10 Mei 2020 harga saham PT. Bukit Asam Tbk setelah mengalami penurunan pada area support Rp. 1.830 kemudian naik kembali pada harga Rp. 2.060.

<sup>16</sup>Gema Goeyardi dkk., *Astronacci Eye of Future*, Periode April (Jakarta: PT. Astronacci International, 2020), 9.



Seperti gambar di atas pergerakan harga saham PT. Bukit Asam Tbk sesuai dengan analisa teknikal. Contoh lagi saham PT. Bank Central Asia Tbk yang dianalisa oleh pihak PT. Astronacci International yang memproyeksikan harga saham pada tanggal 08 April 2020 berada pada area Rp. 29.000 yang kemudian akan turun menyentuh area support Rp. 24.500 dan pada area ini untuk membeli saham<sup>17</sup>.



Grafik 4: Bank Central Asia Tbk ketika dianalisa

Harga saham PT. Bank Central Asia Tbk setelah menyentuh area support Rp. 24.500 naik kembali pada tanggal 08 Mei 2020 berada pada posisi harga Rp. 27.000. Hal ini menunjukkan manfaat dari pada analisa teknikal dalam transaksi jual beli.

Published on Investing.com, 10/May/2020 - 9:59:41 GMT, Powered by TradingView.  
Bank Central Asia Tbk, Indonesia, Jakarta:BBCA, D



Grafik 5: PT. Bank Central Asia Tbk dengan berjalannya waktu ketika telah dianalisa

<sup>17</sup>Gema Goeyardi dkk., *Astronacci Eye of Future*, Periode April (Jakarta: PT. Astronacci International, 2020), 9.

Apabila ternyata analisa teknikal yang dilakukan salah maka berdampak pada berkurangnya modal tapi tidak akan parah hingga habis bisa terbatas pada -10% , -20% atau bahkan hingga -30%. Namun, jika transaksi jual beli saham yang dilakukan tanpa analisa teknikal keuntungan dan kerugian tidak akan jelas, bisa terjadi untung bisa terjadi bangkrut. Transaksi tanpa analisa teknikal tidak akan membuahkan keuntungan ataupun kerugian dikarenakan tidak mengetahui potensi atau tidak dapat memproyeksikan pergerakan harga saham yang diinginkan sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang tepat untuk membeli atau untuk menjual. Namun, apabila transaksi jual beli saham tetap dipaksakan tanpa adanya analisa teknikal terkesan atau bahkan dapat dikategorikan judi. Perbedaan yang mencolok antara transaksi jual beli saham yang menggunakan analisa teknikal dengan yang tidak pada kejelasan keuntungan dan kerugiannya, adapun untuk manfaat dan dampak dari pada analisa teknikal seperti yang telah dibahas sebelumnya. Hemat peneliti analisa teknikal adalah salah satu instrumen untuk mengenali pergerakan harga suatu saham yang berdasarkan data statistik yang ada. Analisa teknikal bekerja dapat menggunakan indikator teknis yang berfungsi mengukur volume lot yang diperdagangkan untuk mengetahui saham ini likuid atau tidak, kemudian untuk mengukur momentum, kekuatan pergerakan harga saham untuk mengetahui pergerakan yang kuat turun, kuat naik dan reversal atau putar haluan dan yang paling penting ialah menggunakan indikator teknis dalam analisa teknikal membantu untuk melihat kelayakan suatu saham layak dibeli atau tidak.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah Analisa teknikal memiliki korelasi dan relevansi dalam penerapan prinsip syariah dalam transaksi perdagangan saham syariah sebagai instrumen yang penting untuk mencegah dan meminimalisir adanya transaksi yang mengandung *maisir*, *gharar*, *dharar* dan *mafsadat* atau bahaya resiko yang lebih besar dibanding dengan yang tidak menggunakan analisa teknikal. Analisa teknikal memberikan beberapa manfaat yaitu: 1) mengetahui pada area harga berapa suatu saham untuk dibeli, 2) mengetahui pada area harga berapa menjual suatu saham untuk mengambil keuntungan atau membatasi kerugian, 3) meminimalisir dan membatasi kerugian supaya modal tidak habis menggunakan *stoplos*, 4) memaksimalkan keuntungan menggunakan *take profit*, 5) keuntungan dan kerugian dapat dikontrol besarnya. Sedangkan dampak transaksi jual beli saham menggunakan analisa teknikal yaitu 1) ketika analisa teknikal telah dilakukan dan pergerakan harga saham yang dianalisa tidak sesuai maka kerugian yang didapat, akan tetapi rugi yang diderita adalah rugi yang telah diminimalisir. 2) Ketika salah satu saham sulit atau tidak bisa dianalisa, maka pindah pada saham yang lainya dan hal ini memakan waktu untuk menganalisanya.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Zaenal. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang”. *Skripsi Sarjana*. Semarang. Universitas Islam Negeri Walisongo. 2017.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang. UIN-Maliki Press. 2017.

- CNBC Indonesia, “Diusut Jalur Hukum Gerak Akrobat Saham POSA Memakan Korban”.*CNBC*. 22 Juli 2019, diakses 09 Mei 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190722090309-17-86479/diusut-jalur-hukum-gerak-akrobat-saham-posa-memakan-korban>
- Goeyardi, Gema dkk. “*Astronacci Eye of Future*”. Periode April. Jakarta. PT. Astronacci International, 2020.
- Widjaja, Gunawan. Risnamanitis, Wulandari. *Go Public dan Go Private Di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2009.
- Mumpuni, Melvin. Darmawan, Harris. *Panduan Berinvestasi Saham Bagi Pemula*. E-Book. PT. Solusi Finansialku Indonesia. 2017.
- Nafik, Muhammad. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta. PT. Serambi Ilmu Semesta. 2009.
- Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. 2007.
- Pelatihan analisa Fundamental dan Teknikal PT. Indopremier Sekuritas Malang. PPT. Slide ke 2 pada tanggal 24 Agustus 2019 Pukul 09.00- 11.30 WIB.
- Zubir, Zalmi. *Manajemen Portofolio Penerapannya dalam Investasi Saham*. Jakarta. Salemba Empat. 2011.